



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 662/PDT.P/2012/PN.SP.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

**NI WAYAN MULIANTINI**, : Tempat lahir / tanggal lahir : Klungkung, 23 April 1985  
Kelamin : Perempuan Alamat : Banjar Dinas Ginggir,  
Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten  
Klungkung, Agama : Hindu, Pekerjaan Karyawan  
Swasta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; ----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ; -----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 662/PDT.P/2012/PN.SP. pada tanggal 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri I Nengah Berata dan Ni Nengah Sumendri yang lahir di Klungkung pada tanggal 23 April 1985. ; -----
- Bahwa oleh karena Pemohon kurang begitu mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan, maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. ; ----
- Bahwa disaat Pemohon memerlukan Akte kelahiran Pemohon untuk kelengkapan administrasi maka Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus Akte kelahiran. ; -----
- Bahwa sampai disana Pemohon diberikan penjelasan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang kelahirannya melewati batas waktu 1 (satu) tahun, maka pencatatannya harus disertakan dengan sebuah penetapan dari Pengadilan. ; -----
- Bahwa berbekal dari petunjuk petugas disanalah, sehingga permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat Pemohon jadikan syarat pendukung di dalam pengajuan pencatatan kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini pemohon  
ajukan Permohonan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya  
Bapak menjatuhkan petetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Mengabulkan permohonan pemohon. ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang  
bernama **NI WAYAN MULIANTINI** yang lahir di Klungkung pada tanggal 23 April  
1985. ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta  
kelahiran atas nama Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon. ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon  
menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon  
mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dcocokkan dengan aslinya  
dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti  
yang sah yaitu : -----

1. Fotocopy Kartu Penduduk No. 5105036304850003 tertanggal 27 Oktober  
2011, atas nama NI WAYAN MULIANTINI, bermaretai cukup, Selanjutnya  
diberi tanda P.1 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I KETUT ARNAYA, No.

5105030712070025 tanggal 26 Maret 2012 bermaterai cukup, Selanjutnya

diberi tanda P.2 ; -----

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Perbekel Desa Akah atas nama Ni

Wayan Muliadini No. 106/PEM/2012 tertanggal 26 Nopember 2012 atas

nama Ni Wayan Muliadini, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.3.

4. Fotocopy keterangan perkawinan dari Bendesa Adat Aka No. 17/DAA/2012

tertanggal 27 Nopember 2012 atas nama I Nengah Berata dengan Ni Nengah

Sumendri, bermaterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P.4.; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.Saksi I **WAYAN SUDANTA** ; -----

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung I NENGAH BERATA dan NI NENGAH SUMENDRI. ; -----
- Bahwa benar Pemohon lahir di Klungkung, pada tanggal 23 April 1985.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon diberi nama oleh orang tuanya NI WAYAN MULIANTINI. ; -----
- Bahwa benar Pemohon tersebut sejak kelahirannya sampai sekarang, kelahirannya belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

## 2. Saksi : **SANG KETUT ARDANA.** : -----

- Bahwa saksi adalah sepupunya Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kelahiran, karena sampai saat ini kelahiran pemohon belum dicatatkan;-----
- Bahwa benar pemohon bernama NI WAYAN MULIANTINI. ; -----
- Bahwa benar Pemohon lahir di Klungkung, pada tanggal 23 April 1985. ; -----
- Bahwa kelahiran Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan karena orang tua pemohon tidak mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan dan saat ini . ; -----
- Bahwa benar Pemohon sangat memerlukan akta kelahiran tersebut untuk kelengkapan administrasi Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon pada pokoknya meminta agar permohonannya dikabulkan untuk seluruhnya dan selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan :  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I NENGAH BERATA dan NI NENGAH SUMENDRI lahir di Klungkung pada tanggal 23 April 1985, dan kelahiran pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4. dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama I Wayan Sudantadan Sang Ketut Ardana. ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung I Nengah Berata dan Ni Nengah Sumendri ; -----
- Bahwa benar Pemohon lahir di klungkung , pada tanggal 23 April 1985. ; ----
- Bahwa benar Pemohon tersebut sejak kelahirannya sampai sekarang belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon di atas ; -----

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Sudanta dan Sang Ketut Ardana pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung I Nengah Berata dengan Ni Nengah Sumendri yang lahir di Klungkung, pada tanggal 23 April 1985 serta kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa di **Klungkung**, pada tanggal **23 April 1985** telah lahir seorang anak **Perempuan**, anak dari pasangan suami istri dari I Nengah Berata dan Ni Nengah Sumendri, yang dalam hal ini disebut sebagai orang tua Pemohon dan kelahiran Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sejak kelahirannya hingga ia kemudian meninggal dunia akan mengalami peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya. Peristiwa penting tersebut yaitu suatu kejadian yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide Pasal 1 angka 17 UU. No. 23 tahun 2006). Peristiwa penting itu secara normatif, haruslah dicatatkan agar peristiwa penting yang dialami seseorang itu mempunyai bukti otentik ; -----

Menimbang, bahwa dengan ketentuan di atas, kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang itupun harus dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yaitu bahwa Pemohon lahir di **Klungkung**, pada tanggal **23 April**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 dan belum dicatatkan kelahirannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pendaftaran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung telah melampaui waktu yang ditentukan, yaitu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahirannya, anak tersebut wajib didaftarkan dan dicatatkan kelahirannya. Karena telah melampaui waktu 60 hari sejak kelahirannya, dan melampaui waktu 1 (satu) tahun (bahkan sudah hampir 21 tahun), dan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohon, maka adalah patut kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

### **MENETAPKAN :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **NI WAYAN MULIANTINI** lahir di **Klungkung, pada tanggal 23 April 1985** dari pasangan suami istri **I NENGAH BERATA** dengan **NI NENGAH SUMENDRI**. ; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut diatas pada register akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut. ; -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **4 DESEMBER 2012** oleh **FLORENCE KATARINA,SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN ASTAWA,Sm.Hk.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

Ttd.

Ttd,

**I WAYAN ASTAWA,Sm.Hk.**

**FLORENCE KATARINA,SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah: Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)